

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sajikan dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Didapati beberapa guru tahfizh di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara pada pernikahannya memberikan mahar hafalan Al Qur'an kepada istrinya yang dibacakan pada saat berlangsungnya akad nikah.
2. Para guru tahfizh di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara tidak semuanya berpandangan bahwa hafalan Al Qur'an bisa dijadikan sebagai mahar. Walau sebahagian guru berpandangan bahwa fenomena tersebut merupakan hal biasa dan dibolehkan namun sebahagian lainnya berpandangan sebaliknya yakni tidak dibolehkan.
3. Pemberian mahar hafalan Al Qur'an oleh beberapa guru tahfizh di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara tidak diperkenankan menurut mazhab syafi'i sebab hafalan Al Qur'an tidak memiliki nilai ekonomis sehingga tidak bisa diperjual belikan. Kemudian sebab hafalan Al

Qur'an tersebut hanya dibacakan saja tanpa mengajarkannya kepada istri sehingga istri tidak memperoleh manfaat dari hafalan tersebut. Oleh sebab itu wajib bagi suami untuk membayarkan mahar mereka yang selama ini belum terbayarkan sebab mahar hafalan Al Qur'an tersebut tidak memenuhi unsur sah atau boleh dijadikan mahar pernikahan dalam mazhab syafi'i.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran kepada para guru tahfizh dan lembaga terkait, yaitu:

1. Kepada para penghafal Al Qur'an khususnya para guru tahfizh di yayasan Islamic Centre Sumatera Utara agar memberikan mahar sebagaimana biasanya berupa emas, uang dsb, untuk menghindari kekeliruan dalam praktek fiqih khususnya dalam hukum yang terkait dengan pernikahan.
2. Kepada lembaga Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara agar menyeimbangkan kurikulum pendidikan Tahfizh Al Qur'an dengan materi fiqih, aqidah, dan cabang ilmu kesilaman lainnya sehingga santri/wati yang dibina di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara

tidak hanya sekedar hafal Al Qur'an namun memiliki pemahaman ilmu agama yang baik dan mumpuni.

